

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Iddah

Secara etimologis, kata *iddah* berasal dari kata kerja '*adda-ya' iddu* yang bermakna *al-ihsha'*, hitungan, perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Kata *iddah* dipakai untuk menunjukkan pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada wanita *Iddah* merupakan suatu nama atau sebutan untuk waktu bagi seorang isteri yang sedang menunggu dan dilarang menikah setelah meninggalnya suami, atau setelah berpisahannya suami dengan isteri.¹

Iddah terhitung sejak adanya sebab-sebabnya, yaitu wafat dan talak. *Iddah* telah dikenal pada masa jahiliyah. Mereka tidak menginginkan dan meninggalkan *iddah*. Ketika Islam datang ditetapkanlah *iddah* karena di dalamnya mengandung kemaslahatan.

Kata *al-'adad* memiliki arti ukuran dari sesuatu yang dihitung dan jumlahnya. Adapun bentuk jama dari kata *al-'adad* adalah *ala'dad* begitu pula bentuk jamak dari kata *Iddah* adalah *al-'idad*. Secara istilah (etimologi) berarti menghitung atau "hitungan". digunakan untuk maksud *iddah* karena masa si perempuan yang ber-*iddah* menunggu berlakunya waktu.²

Pergantian *iddah* berdasarkan haid menjadi *iddah* berdasarkan hitungan bulan, yaitu laki-laki yang menceraikan isterinya, sementara isteri masih mengalami haid, kemudian laki-laki itu meninggal sementara isteri dalam masa

¹ Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 277.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 303.

iddah. Jika perceraian tersebut merupakan talak raj'i, maka isteri harus mengganti dengan *iddah* wafat yaitu 4 bulan 10 hari.

Iddah merupakan sebuah nama bagi masa lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya. Kedua pengertian 'ulama ini sedikit beriringan yang menekankan pada masa menunggu dan ketentuan menikah dalam masa tunggu tersebut.³

Perempuan yang menjalankan *iddah* dengan haid hanya mendapati haid sekali atau dua kali, kemudian tidak lagi haid. Maka *iddah* tersebut berubah dari berdasarkan haid menjadi berdasarkan bulan. Selanjutnya, yang menarik untuk mendapatkan fokus perhatian cukup dalam hubungan ini adalah fungsi *iddah*, yaitu membersihkan diri dari pengaruh atau akibat hubungan perempuan bersangkutan dengan suami yang menceraikannya. Masa yang harus dilalui oleh isteri (yang ditinggal mati atau cerai talak, cerai gugat) untuk mengetahui kesucian rahimnya, karena mengabdikan (*ta'abudy*) atau berbela sungkawa atas suaminya.⁴

Menurut 'Ulama Hanafiyah *iddah* adalah ketentuan masa penantian bagi seorang perempuan untuk mengukuhkan status memorial pernikahan (*atsar al-nikah*) yang bersifat material, seperti memastikan kehamilan. Atau untuk merealisasikan hal-hal yang bersifat etika-moral, seperti menjaga kehormatan suami. Kalangan Malikiyah memberikan definisi lain. Menurutnya *iddah* merupakan masa kosong yang harus dijalani seorang perempuan. Pada masa itu ia dilarang kawin disebabkan sudah ditalak (cerai) atau ditinggal mati sang suami.

Menurut madzhab Syafi'iyah *iddah* adalah masa menunggu bagi seorang wanita guna mengetahui apakah di dalam rahimnya ada benih janin dari sang suami

³ Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 196.

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 626.

atau tidak. *Iddah* juga disimbolkan sebagai kesedihan seorang wanita atas kematian suami. Atau *iddah* merupakan konstruksi agama yang lebih menggambarkan nuansa ibadah (*ta'abbudi*). Alasan *ta'abbudi* ini berlaku pada seorang isteri yang masih kanak-kanak lalu ditalak atau ditinggal mati suaminya. Karena anak kecil belum waktunya untuk diajak bersenggama, maka mustahil rahimnya terisi benih. Kewajiban *iddah* bagi perempuan yang masih kanak-kanak ini tiada lain hanya untuk menghormati sebuah ikatan perkawinan. Sebab, tidak menutup kemungkinan setelah terjadi perceraian ada rasa menyesal dari kedua belah pihak. Sehingga terbuka kesempatan untuk kembali merajut tali kasih sesuai dengan waktu yang tersedia.

Sedangkan menurut kalangan madzhab Hanabilah, *iddah* adalah masa menunggu bagi wanita yang ditentukan oleh agama. kelompok ini sama sekali tidak pernah menyinggung mengapa harus ada waktu menunggu bagi seorang wanita setelah ditalak atau ditinggal mati suaminya.⁵

B. Dasar Hukum Iddah

Bagi seorang isteri yang putus perkawinan dari suaminya, berlaku baginya masa *iddah*, kecuali apabila seorang isteri diceraikan suaminya sebelum berhubungan, baik karena kematian, perceraian, atau atas putusan pengadilan. Perempuan yang menjalani *iddah* tersebut adalah perempuan yang bercerai dari suaminya.

Iddah ialah masa tunggu yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya (cerai hidup atau cerai mati), dengan tujuan mengetahui apakah rahimnya berisi atau tidak).⁶ Sebagai sebuah syariat dalam Islam, pelaksanaan *iddah* tentu

⁵ Syaikh Kamil Muhammad Muhammad, *Uwaidah, Al-Jami fi Fiqhi al-Nisa'*; *Fiqih Wanita*, Terj. M. Abdul Ghofar, EM (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), 449.

⁶ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 251.

dituntun oleh wahyu dan didasarkan pada hadits Rasulullah SAW. Dasar keberlakuan *iddah* ini cukup banyak ditemukan dalam Al-Quran dan Hadits. Ibnu Qudamah menyatakan, asal hukum *iddah* adalah wajib sebagaimana ketentuan al-Qur'an, hadits, dan ijma' ulama.⁷ Dasar hukum masa *iddah* dalam Firman Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يُتَيَّنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

*“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”*⁸ (QS. At-Thalaq: 1).

Ayat di atas menjelaskan bahwa (Hai Nabi) makna yang dimaksud ialah umatnya, pengertian ini disimpulkan dari ayat selanjutnya. Atau makna yang dimaksud ialah, katakanlah kepada mereka (apabila kalian menceraikan isteri-isteri kalian) apabila kalian hendak menjatuhkan talak kepada mereka (maka hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu mereka menghadapi *iddah*-nya) yaitu pada permulaan *iddah*, seumpamanya kamu menjatuhkan talak kepadanya sewaktu ia

⁷ Abi Muhammad ‘Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni bi Syarh al-Kabir*, Juz 9, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 2022), 76.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2014), 243.

dalam keadaan suci dan kamu belum menggaulinya. Pengertian ini berdasarkan penafsiran dari Rasulullah SAW. sendiri menyangkut masalah ini; demikianlah menurut hadits yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim (dan hitunglah waktu *iddah*-nya) artinya jagalah waktu *iddah*-nya supaya kalian dapat merujukinya sebelum waktu *iddah* itu habis (serta bertakwalah kepada Allah SWT) ta'atlah kalian kepada perintah-Nya dan larangan-Nya. (Janganlah kalian dikeluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka diizinkan keluar) dari rumahnya sebelum *iddah*-nya habis (kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji) yakni zina (yang terang) dapat dibaca *mubayyinah*, artinya terang, juga dapat dibaca *mubayyanah* (dibuktikan). Maka bila ia melakukan hal tersebut dengan dapat dibuktikan atau ia melakukannya secara jelas, maka ia harus dikeluarkan untuk menjalani hukuman *hudud*. (Itulah) yakni hal-hal yang telah disebutkan itu (hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu) sesudah perceraian itu (sesuatu hal yang baru) yaitu rujuk kembali dengan isteri yang telah dicerainya, jika talak yang dijatuhkannya itu baru sekali atau dua kali.⁹

Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak, wajib menjalani masa *iddah* itu. Kewajiban menjalani masa *iddah* dapat dilihat dari beberapa ayat Al-Qur'an, diantaranya adalah firman Allah yang berbunyi:

⁹ <https://tafsirq.com/65-at-talaq/ayat-1>

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
 أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
 إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*¹⁰
 (QS. Al-Baqarah: 228)

Dari penjelasan ayat di atas dijelaskan bahwa (Dan wanita-wanita yang ditalak hendaklah menunggu) atau menahan (diri mereka) dari kawin (selama 3 kali quru') yang dihitung dari mulainya dijatuhkan talak. Dan quru' adalah jamak dari qar-un dengan mematahkan qaf, mengenai hal ini ada dua pendapat, ada yang mengatakannya suci dan ada pula yang mengatakannya haid. Ini mengenai wanita-wanita yang telah dicampuri. Adapun mengenai yang belum dicampuri, maka tidak ada iddah nya berdasarkan firman Allah, *“Maka mereka itu tidak mempunyai iddah bagimu”*. Juga bukan lagi wanita-wanita yang terhenti haidnya atau anak-anak yang masih di bawah umur, karena bagi mereka iddah-nya selama 3 bulan. Mengenai wanita-wanita hamil, maka iddah nya adalah sampai mereka melahirkan kandungannya sebagaimana tercantum dalam surah at-Thalaq, sedangkan wanita-wanita budak, sebagaimana menurut hadits, iddah mereka adalah 2 kali quru' (Dan mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang telah diciptakan Allah pada rahim-

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 132.

rahim mereka) berupa anak atau darah haid, (jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan suami-suami mereka) (lebih berhak untuk merujuk mereka) sekalipun mereka tidak mau dirujuk (disaat demikian), artinya di saat menunggu itu (jika mereka menghendaki perbaikan) sesama mereka dan bukan untuk menyusahkan isteri. Ini merupakan dorongan bagi orang yang berniat mengadakan perbaikan dan bukan merupakan syarat diperbolehkannya rujuk. Ini mengenai talak raj`i dan memang tidak ada orang yang lebih utama daripada suami, karena sewaktu masih dalam *iddah*, tidak ada hak bagi orang lain untuk mengawini isterinya. (Dan para wanita mempunyai) dari para suaminya (hak-hak yang seimbang) dengan hak-hak para suami (yang dibebankan kepada mereka) (secara *ma'ruf*) menurut syariat, baik dalam pergaulan sehari-hari, meninggalkan hal-hal yang akan mencelakakan isteri dan lain sebagainya. (Akan tetapi pihak suami mempunyai satu tingkat kelebihan) tentang hak, misalnya tentang keharusan dita'ati disebabkan maskawin dan belanja yang mereka keluarkan dari kantong mereka. (Dan Allah Maha Tangguh) dalam kerajaan-Nya, (lagi Maha Bijaksana) dalam rencana-Nya terhadap hak-hak-Nya.¹¹

Sebab turunnya ayat di atas, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Abi Hatim dari Asma' bin Yazid al-Anshariyah berkata bahwasanya pada masa Rasulullah SAW perempuan ditalak dan tidak mengenal *iddah*. Dan dalam riwayat ats-Tsa'labi bahwasanya sesungguhnya Ismail bin Abdillah al-Ghiffari menceraikan isterinya (Qatailah) di jaman Rasulullah SAW dan suami tidak tahu bahwa isteri yang diceraikannya dalam keadaan hamil, setelah mengetahui bahwa

¹¹ <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-228>

isterinya hamil maka dia kembali ke isterinya, kemudian isteri dan anaknya meninggal saat melahirkan, maka ayat ini tersebut turun.¹²

Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedangkan dalam masa hamil atau tidak, wajib menjalani masa *iddah* itu.¹³ Semua ketentuan ini adalah bagi isteri yang merdeka sementara jika isteri adalah hamba sahaya (budak) dan hamil maka *iddah*-nya sama dengan isteri yang merdeka yaitu sampai melahirkan dan jika tidak hamil dan masih mengalami haid *iddah*-nya adalah 2 kali haid.

Membicarakan persoalan berkaitan dengan *iddah*, baik berupa keterangan tentang perlunya *iddah* maupun berupa penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban dan hak suami atau isteri dalam masa *iddah*. Bahwa *iddah* timbul sebagai akibat perceraian karena kematian dan talak. Oleh karena itu, ‘ulama berbeda pendapat tentang perceraian yang terjadi setelah *wathi syubhat*, pernikahan fasid dan zina.¹⁴

Hadits tentang *iddah* wanita yang sedang hamil, yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمَتَوَفَى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ وَلَا تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا لِرُحْمَتِهَا؟ أَنْزَلَتْ سُورَةُ النَّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّوْلِ - وَأَوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

Dari Ibnu Mas`ud tentang perempuan yang meninggal suaminya sementara ia sedang hamil, lalu ia bersabda: "adakah kamu akan memberatkannya dan meringankannya? Lalu turunlah surat tentang perempuan yang pendek sesudahnya

¹² As-Suyuthi, *Lubab an-Nuqul fi Asbab an Nuzul* (Kairo: Dar al-Muqtim, 2008), 42.

¹³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 302.

¹⁴ Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 278.

yang panjang, : Perempuan-perempuan yang sedang hamil masa iddahnya sampai ia melahirkan kandungannya. (HR Al-Bukhari dan Nasa`i).¹⁵

Hadits tentang iddah wanita yang di *khulu'* (cerai gugat), yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنِي عَبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَ قُلْتُ لَهَا حَدِيثِي حَدِيثِكَ قَالَتْ اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي ثُمَّ جِئْتُ عُثْمَانَ فَسَأَلْتُ مَاذَا عَلَيَّ مِنَ الْعِدَّةِ فَقَالَ لَا عِدَّةَ عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِكَ فَتَمَكُّثِينَ عِنْدَهُ حَتَّى تَحِيضِينَ حَيْضَةً قَالَتْ وَإِنَّمَا تَبَعُ فِي ذَلِكَ فَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرِيَمَ الْمَعَالِيَّةِ وَكَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Salamah An Naisaburi berkata, telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd berkata, telah menceritakan kepada kami Bapakku dari Ibnu Ishaq berkata, telah mengabarkan kepadaku Ubadah bin Al Walid bin Ubadah bin Ash Shamit dari Ar Rubayyi' binti Mu'awwidz bin Afra berkata, "Aku berkata kepadanya, "Ceritakanlah kepadaku tentang masalahmu." Ia menuturkan, "Aku menggugat cerai suamiku, kemudian aku mendatangi Utsman dan bertanya, "Apa kewajibanku dari Iddah?" Maka dia menjawab, "Tidak ada 'Iddah bagimu, karena kamu masih dalam keadaan baru, maka tinggallah di sisinya sehingga kamu mengalami haid satu kali." Rubayyi' berkata, "Dalam perkara itu dia hanya mengikuti keputusan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sebagaimana dalam kasus Maryam Al Maghaliyyah, yang saat itu sedang berada di bawah naungan Tsabit bin Qais, kemudian dia meminta khulu' darinya". (HR. Sunan Ibnu Majah No. 2048).¹⁶

¹⁵ Aby Bakar bi Mas'ud Al-Kasany, *Kitab Bada'i as-Sana'i* Jilid VII (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t), 393.

¹⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 435.

Hadits tentang wanita keluar rumah ketika sedang menjalani masa *iddah*, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ ح وَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ
جَمِيعًا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَحْبَبَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ طَلَّقْتُ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ
تَجِدَ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى فَجِدِّي
نَخْلَكَ فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا

Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Waki' berkata, telah menceritakan kepada kami Rauh. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Manshur berkata, telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad semuanya dari Ibnu Juraij berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Az Zubair dari Jabir bin Abdullah ia berkata, "Bibiku dari pihak ibu dicerai, lalu ia ingin memetik buah kurma. Namun seorang laki-laki melarangnya untuk keluar, maka ia pun mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau lantas bersabda: "Tidak apa-apa, petiklah buah kurmamumu. Semoga dengannya engkau bisa bersedekah atau melakukan sesuatu yang ma'ruf." (HR. Sunan Ibnu Majah No. 2024).¹⁷

C. Macam-macam Iddah

Muatan hukum yang juga perlu dipahami dalam persoalan *iddah* adalah mengenai macam-macamnya. Bentuk perceraian sebuah pasangan mempengaruhi jenis *iddah* yang wajib dilaksanakan. Demikian juga kondisi wanita yang dicerai berpengaruh pada bentuk *iddah*-nya. Dilihat dari kedua sisi tersebut (yaitu dari sisi perceraian maupun kondisi wanita yang diceraikan), *iddah* wanita dibagi ke dalam lima macam, yakni:

¹⁷ *Ibid*, 437.

1. Masa *Iddah* Sampai Melahirkan Anak (*iddah* hamil).

Ketika suami menceraikan isteri pada saat hamil tua, atau suaminya meninggal saat hamil tua, maka *iddah* wanita tersebut tetap sampai melahirkan anak, meskipun sesaat setelah suaminya meninggal atau menceraikannya. Imam Syafi'i menyebutkan, masa habisnya *iddah* hamil yaitu keluarnya sesuatu dari rahim diyakini bakal calon anak.¹⁸

وَاللَّائِي يَكْسَنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ

يُسْرًا

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah 3 bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang-siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” (QS. At-Thalaq: 4).¹⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa (Dan perempuan-perempuan) dibaca *wallaa'iy* dan *wallaa'i*, dengan memakai hamzah dan ya atau tanpa memakai ya, demikian pula lafal yang sama sesudahnya (yang putus asa dari haid) lafal *al-mahidh* di sini bermakna haid (di antara perempuan-perempuan kalian jika kalian ragu-ragu) tentang masa *iddah*-nya (maka *iddah* mereka adalah 3 bulan; dan begitu pula perempuan yang tidak haid) karena mengingat mereka masih di bawah umur, maka *iddah* mereka 3 bulan pula. Kedua kasus ini menyangkut

¹⁸ Imam Syafi'i, *al-Umm* Jilid 8 (Kuala Lumpur: Victory Agencie, t.t), 360.

¹⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1107.

wanita-wanita atau isteri-isteri yang tidak ditinggal mati oleh suaminya. Adapun isteri-isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, *iddah* mereka sebagaimana yang disebutkan di dalam firman-Nya berikut ini, yaitu "*Hendaklah para isteri itu menangguhkan dirinya (beriddah) 4 bulan 10 hari.*" (Q.S. Al-Baqarah 234) (Dan perempuan-perempuan yang hamil masa *iddah* nya) baik mereka itu karena ditalak atau karena ditinggal mati oleh suaminya, maka batas masa *iddah* mereka ialah (sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya) baik di dunia maupun di akhirat.²⁰

Para imam madzhab sepakat bahwa *iddah* perempuan yang sedang hamil adalah dengan sampai melahirkan anak, baik karena di talak suaminya atau ditinggal mati. Masa *iddah* bagi perempuan yang tidak berhaid atau perempuan yang sudah putus haidnya (*monopouse*) adalah 3 bulan. Para Imam Madzhab sepakat bahwa batas minimal perempuan mengandung adalah 6 bulan. Tetapi, para imam madzhab berbeda pendapat tentang batas maksimalnya. Imam Hanafi berpendapat "Dua Tahun", Imam Maliki diperoleh beberapa riwayat "*Pertama*, empat tahun. *Kedua*, lima tahun. *Ketiga*, tujuh tahun", Imam Syafi'i berkata "empat tahun", Imam Hanbali diperoleh dua riwayat "*Pertama*, seperti pendapat imam syafi'i (empat tahun). Inilah pendapat yang paling masyhur. *Kedua*, seperti pendapat imam hanafi (dua tahun)".²¹

²⁰ <https://tafsirq.com/65-at-talaq/ayat-4>

²¹ Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Madzhab Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah* (Bandung: Jeddah, t.t), 380.

2. Masa *Iddah* dengan 3 *Quru'* (3 Bulan / 90 hari).

Kriteria wanita yang wajib menjalankan *iddah* seperti ini yaitu wanita yang telah *monopause*, yaitu wanita yang tidak bisa haid lagi karena faktor usia, dan sistem reproduksinya sudah tidak bekerja lagi secara normal. Dalil hukumnya mengacu pada ketentuan surat al-Ṭhalāq ayat 4 seperti tersebut di atas.

Iddah adalah waktu yang ditentukan untuk berakhirnya sisa-sisa pernikahan atau hubungan badan. Kalimat “Waktu yang ditentukan” maksudnya waktu yang mencakup *iddah* wanita yang masih haid, yaitu selama tiga kali haid, *iddah* wanita yang tidak haid karena faktor tua atau masih terlalu kecil, yaitu selama tiga bulan, *iddah* wanita hamil, yaitu hingga melahirkan, *iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya, yaitu bila tidak hamil lamanya 4 bulan 10 hari. Kalimat “Untuk berakhirnya sisa-sisa pernikahan”, artinya pernikahan memiliki sisa materi, yaitu kehamilan dan adab, yaitu harga diri suami.

Batas waktu tersebut dibuat untuk melenyapkan sisa-sisa tersebut. Seperti yang diketahui, pernikahan mencakup pernikahan yang sah, tidak satu dan pernikahan syubhat.²² Untuk pernikahan yang *satr* (tertutup), masa *iddah* nya wajib karena salah satu dari dua hal; hubungan badan dan menyepi berdua. Bila seseorang menikahi seorang wanita dan menyebetubuhnya, si wanita wajib menunggu masa *iddah*. Seperti itu pula bila yang bersangkutan menyepi berdua

²² Pernikahan syubhat merujuk pada pernikahan yang melibatkan keadaan atau praktik-praktik yang meragukan atau tidak jelas menurut norma agama atau moral. Ini dapat mencakup situasi di mana ada ketidakjelasan dalam keabsahan pernikahan, pelanggaran terhadap norma agama, atau adanya unsur-unsur yang meragukan dalam proses pernikahan itu sendiri. Pernikahan syubhat seringkali dipandang sebagai pernikahan yang tidak sepenuhnya sah atau bersih menurut nilai-nilai agama atau masyarakat tertentu.

dengan istrinya dan tidak menyeturubuhnya, si wanita tetap wajib menunggu masa *iddah*.²³

3. Masa *Iddah* dengan Hitungan 4 Bulan 10 Hari.

Kriteria wanita yang wajib menjalankan *iddah* seperti ini adalah wanita yang ditinggal mati suami, dengan syarat ia tidak dalam keadaan hamil.²⁴ Sebab, perempuan yang hamil baik karena diceraikan hidup atau cerai mati wajib menunggu hingga anak yang dikandung lahir (dalilnya ketentuan hadits riwayat Muslim dari Abu Thahir seperti telah dikutip sebelumnya).²⁵ Dalil hukum pensyari'atan *iddah* wanita yang ditinggal mati mengacu pada firman Allah:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (QS. Al-Baqarah: 234).²⁶

(Orang-orang yang wafat) atau meninggal dunia (di antara kamu dengan meninggalkan isteri-isteri, maka mereka menangguhkan), artinya hendaklah para istri itu menahan (diri mereka) untuk kawin setelah suami mereka yang meninggal itu (selama 4 bulan 10 hari). Ini adalah mengenai wanita-wanita

²³ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab* (Bandung: Pustaka Al-Kautsar, 2020), 1001-1005.

²⁴ Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Madzhab*, 352.

²⁵ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mukhtasar Zad al-Ma'ad, Zadul Ma'ad: Bekal Perjalanan ke Akhirat* (terj: Kathur Suhardi), cet. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 422.

²⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 243.

yang tidak hamil. Mengenai yang hamil, maka *iddah* mereka sampai melahirkan kandungannya berdasarkan ayat At-Thalaq, sedangkan bagi wanita budak adalah setengah dari yang demikian itu, menurut hadits. (Apabila waktu mereka telah sampai), artinya habis masa *iddah* nya, (mereka tiada dosa bagi kamu) hai para wali (membiarkan mereka berbuat pada diri mereka), misalnya bersolek dan menyiapkan diri untuk menerima pinangan (secara baik-baik), yakni menurut agama. (Dan Allah Maha Mengetahui apa-apa yang kamu lakukan), baik yang lahir maupun yang batin.

Para Imam Madzhab berbeda pendapat dalam masalah *ummu walad* (budak)²⁷ apabila tuannya meninggal atau memerdekakannya. Imam Hanafi berpendapat bahwa “*iddah* nya adalah 3 kali haid, baik dimerdekakan maupun ditinggal mati oleh tuannya”. Imam Maliki dan Imam Syafi’i berpendapat “*Iddah ummu walad*” apabila tuannya meninggal atau ia dimerdekakan adalah satu kali haid saja. Dan Imam Hanbali berpendapat “*Pertama*, satu kali haid saja. Pendapat inilah yang dipilih oleh al-Khiraqi²⁸. *Kedua*, jika dia di merdekakan maka *iddah*-nya adalah satu kali haid sedangkan jika ditinggal mati maka *iddah*-nya adalah *iddah* ditinggal wafat (4 bulan 10 hari).

‘Ulama’ Syafi’iyyah berpendapat bahwa wanita yang ditinggal meninggal oleh suaminya memiliki hukum wajib untuk ber-*iddah* dan ber-*ihdad*. Kewajiban tersebut sebagai tanda bela sungkawanya (berduka cita) wanita terhadap kematian suaminya. Lama masa *iddah* menurut ‘Ulama

²⁷ Ummu Walad adalah budak wanita (amat) yang hamil karena dijimak (digauli) oleh tuannya (sayid). Budak ini statusnya akan merdeka secara otomatis ketika tuannya meninggal. Begitu juga anak yang lahir dari hubungan ini menjadi merdeka. (Kitab Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrif atau Al-Qawl Al-Mukhtar fi Syarh Ghayatil Ikhtishar, Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabili).

²⁸ Nama Kitab Madzhab Hanbali: Yang dimaksud adalah pendapat Imam Hanbali yang menurut kitab al-Khiraqi (Abu Al-Qasim Al-Khiraqi).

Syafi'iyah adalah 4 bulan 10 hari, begitupula dengan *ihdad*. Pernyataan 'ulama syafi'iyah tegas bahwa wanita tidak boleh keluar sama sekali, begitupula dengan wanita yang ditalak suaminya. Jika wanita ingin keluar rumah pada masa tersebut, maka ahli warisnya berhak untuk melarang wanita tersebut.

4. Masa *Iddah* dengan Hitungan *Quru'* (suci).

Kriteria wanita yang wajib menjalankan *iddah* semacam ini adalah wanita yang ditalak yang masih aktif haidnya, sementara ia tidak hamil. Dalilnya adalah ketentuan surat al-Baqarah ayat 228 seperti telah dikutip sebelumnya.

Adapun masa *iddah* bagi perempuan yang berhaid adalah 3 *quru'* (suci) jika ia adalah perempuan merdeka. Sedangkan jika ia seorang budak perempuan maka masa *iddah* nya adalah 2 *quru'*. Imam Abu Dawud berpendapat bahwa perempuan merdeka dan budak perempuan adalah sama masa *iddah*-nya yaitu 3 *quru'*. *Quru'* adalah masa suci, demikian menurut pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i, sedangkan menurut pendapat Imam Hanafi *quru'* adalah haid. Para Imam Madzhab berbeda pendapat tentang perempuan yang ditinggal mati suaminya, sementara ia berada di tengah perjalanan menuju Makkah untuk Haji. Imam Hanafi berkata dalam masalah ini: "Dia harus berhenti, tidak meneruskan perjalanannya hingga selesai masa *iddah*-nya jika dia telah berada dalam suatu Negeri yang dekat dengannya". Imam Maliki, Syafi'i dan Hanbali mengatakan jika dia khawatir tertinggal hajinya, maka ia boleh meneruskan perjalanannya.²⁹

²⁹ Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Madzhab Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah* (Bandung: Jeddah, t.t), 380.

5. Masa *Iddah* Orang yang Sedang *Mustahadlah*.

Yaitu wanita yang mengeluarkan darah tanpa henti. Apabila terjadi perceraian, maka ia juga wajib menjalankan *iddah*. Dalam hal ini, ‘ulama masih berbeda pendapat, ada yang menyatakan 3 bulan, disesuaikan dengan lamanya masa haid, ada juga yang berpendapat ia wajib menjalankan *iddah* selama 7 bulan dengan klasifikasi 1 bulan untuk haid dan 6 bulan tersisa untuk tiap-tiap tiga kali masa suci.³⁰

Para Imam Madzhab berbeda pendapat tentang perempuan *iddah* yang mengeluarkan segumpal darah atau segumpal daging. Imam Hanafi dan Hanbali dalam riwayatnya yang jelas mengatakan “*iddah*-nya tidak habis lantaran mengalami hal tersebut”, Imam Maliki dan Syafi’i dalam salah satu pendapatnya mengatakan “Dengan keluarnya benda tersebut berarti berakhirilah masa *iddah*-nya”. Demikian juga, menurut pendapat Imam Hanbali dalam riwayat lain.³¹

Dapat diketahui bahwa *iddah* wanita memiliki ragam dan bentuk, baik dilihat dari sisi perceraian, maupun dari sisi kondisi isteri saat suami menceraikan, atau bisa dilihat dari sisi lamanya masa *iddah* yang wajib dilaksanakan wanita. Dalam bagian-bagian tertentu, ‘ulama memang ditemukan adanya variasi pendapat, misalnya dalam memaknai *quru*’ apakah haid atau suci. Kemudian, beberapa pendapat ‘ulama juga dapat dilihat dalam soal menetapkan *iddah* wanita hamil yang suaminya meninggal, apakah waktu *iddah* yang terlama atau mengikuti *iddah* hamil saja. Meski demikian, disini tidak masuk dalam perbedaan pendapat tersebut.

³⁰ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz fi Ahkam*, 493-498. Lihat juga dalam Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah, Fikih Keluarga* (Abdul Ghofar), cet. 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), 407.

³¹ Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Madzhab*, 383.

Setiap bentuk *iddah* memiliki dasar hukum tersendiri baik mengacu pada ketentuan al-Qur'an, hadits, maupun pendapat para 'ulama. Dalam hal ini, seorang wanita hanya menjalankan *iddah* yang sedang ia jalankan berdasarkan petunjuk syara' tersebut.

Para 'Ulama sepakat bahwa talak *bid'ah* hukumnya haram dan pelakunya berdosa. Dan para 'ulama juga berpendapat bahwa talak dengan jenis ini memang benar-benar terjadi talak. Adapun Imam Ibnu Taimiyah dan yang lain berkata: Perkataan suami "*Kamu telah saya talak tiga*", dalam satu ucapan masih digolongkan talak satu, sedangkan perkataan suami pada isterinya "*Kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak*", dalam hal ini dilihat dari niat yang mengucapkan, apakah dia bermaksud untuk mengulang perkataannya atau untuk menguatkan perkataan sebelumnya, dan hal ini hukumnya tergantung niat yang mengucapkan. Maka dari itu, sebaiknya seseorang harus berhati-hati dan menjaga lisan semaksimal mungkin. Allah SWT berfirman:³²

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ
ضِرَارًا لِنَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا
نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.

³² Ibid, 409.

Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah: 231).³³

Penjelasan ayat di atas bahwa (Apabila kamu menceraikan isteri-isteri, lalu sampai *iddah* nya), maksudnya dekat pada berakhir *iddah* nya (maka peganglah mereka), artinya rujuklah kepada mereka (secara baik-baik) tanpa menimbulkan kesusahan bagi mereka (atau lepaskanlah secara baik-baik pula), artinya biarkanlah mereka itu sampai habis *iddah* mereka. (Janganlah kamu tahan mereka itu) dengan rujuk (untuk menimbulkan kesusahan) berfungsi sebagai *maf'ul li ajlih* (sehingga menganiaya mereka) sampai mereka terpaksa menebus diri, minta cerai dan menunggu lama. (Barang siapa melakukan demikian, berarti ia menganiaya dirinya) dengan menghadapkannya pada siksaan Allah (dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai permainan), artinya berolok-olok dengan melanggarnya (dan ingatlah nikmat Allah kepadamu), yakni agama Islam (dan apa-apa yang telah diturunkan-Nya padamu berupa Kitab) Al-Qur'an (dan hikmah) artinya hukum-hukum yang terdapat padanya (Allah memberimu pengajaran dengannya) agar kamu bersyukur dengan mengamalkannya (Dan bertakwalah kamu kepada Allah serta ketahuilah bahwa Allah mengetahui segala sesuatunya) hingga tidak satu pun yang tersembunyi bagi-Nya.³⁴

Ayat di atas turun,³⁵ menurut Ibnu Abbas disebabkan seorang suami menceraikan isterinya kemudian kembali lagi ke isterinya sebelum habis masa *iddah* nya, kemudian diceraikan lagi. Perlakuan yang demikian akan

³³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 253.

³⁴ <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-231>

³⁵ As-Suyuthi, *Lubab an-Nuqul fi Asbab an Nuzul*, 44.

menyengsarakan perempuan. Kemudian ayat ini turun, dan menurut riwayat lain bahwa ayat ini turun karena ada seorang lelaki dari Anshar yang dikenal dengan nama Tsabit bin Yasar menceraikan isterinya, dan tatkala habis *iddah* nya kurang dua atau tiga hari lagi, dia rujuk (kembali) ke isterinya, lalu diceraikan lagi. Hal demikian adalah mempermainkan syariat-Nya.

Mayoritas ‘ulama berpendapat, termasuk berbuat kebaikan terhadap isteri, apabila suami tidak mampu memberikan nafkah kepada isterinya lalu dia menalaknya, karena kalau tidak demikian maka dia telah keluar dari batas kebaikan (*ma'ruf*). Sebagaimana makna ayat (أو سرّحوهن بمعروف) “Maka talak-lah mereka (*isteri-isterinya*)”. Maka, hakimlah yang berhak menjatuhkan talak kepadanya demi melepaskan diri dari bahaya yang akan menghampirinya apabila dia tetap berada di samping suaminya, karena rasa lapar tidak bisa dipertahankan. Sebagaimana arti ayat (ولاتمسكوهن ضرارا لتعتدوا) maksudnya memanjangkan masa *iddah* isteri karena ingin mencelakakannya.

Madzhab Hanafiyah dalam menetapkan batas pelaksanaan masa *iddah* wanita yang ditinggal mati oleh suaminya mengambil sumber dari Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 234 yang menyebutkan bahwa masa *iddah*-nya yakni 4 bulan 10 hari. Kemudian masa *iddah* wanita yang ditalak oleh suaminya madzhab Hanafiyah mengambil sumber dari QS. Al-Baqarah ayat 228 yang menyebutkan masa *iddah* nya selama 3 kali *quru’* masa haid begitu pula dengan masa *iddah* wanita hamil baik yang ditalak maupun karena ditinggal mati suaminya serta masa *iddah* wanita yang tidak atau belum haid, madzhab Hanafiyah mengambil sumber dari Al-Qur’an surah At-Thalaq ayat 4 yang menyebutkan bahwa masa *iddah* nya yakni sampai

pada ia melahirkan bagi wanita yang hamil dan 3 bulan bagi wanita yang tidak atau belum haid.

Dalam madzhab Malikiyah tidak jauh berbeda dengan madzhab Hanafiyah terkait penetapan batas pelaksanaan masa *iddah* baik *iddah* untuk wanita hamil, *iddah* wanita ditinggal mati, *iddah* cerai talak, dan *iddah* wanita yang tidak haid yakni mengambil sumber dari nash Al-Qur'an.

Madzhab Syafi'iyah dalam menetapkan batas pelaksanaan masa *iddah* juga sepakat mengambil sumber dari nash al-Qur'an baik untuk *iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya, *iddah* wanita yang dicerai, *iddah* wanita yang tidak haid atau belum haid, serta *iddah* wanita hamil. Namun untuk *iddah* wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya, madzhab Syafi'iyah mengambil sumber dari ijma' 'ulama Syafi'iyah yang menyebutkan bahwa *iddah* nya yakni sampai pada wanita itu melahirkan.³⁶

Kemudian madzhab Hanbali dalam menetapkan batas pelaksanaan masa *iddah* bagi perempuan sepakat dengan madzhab Hanafiyah yakni mengambil sumber dari Al-Qur'an baik *iddah* untuk wanita hamil, wanita yang ditinggal suaminya mati, wanita yang di talak maupun wanita yang tidak atau belum haid.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa metode istinbat hukum yang digunakan oleh 4 madzhab baik Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah dalam menetapkan batas pelaksanaan masa *iddah* bagi perempuan yakni dengan menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber utama penetapannya yang kemudian dikuatkan oleh ijma' 'ulama bagi kalangan Syafi'iyah untuk masa *iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil.³⁷

³⁶ *Ibid*, 128.

³⁷ *Ibid*, 128.

D. Manfaat dan Hikmah Iddah

Adapun manfaat dan hikmah diwajibkannya *iddah* itu adalah sebagaimana dijelaskan dalam salah satu definisi yang disebutkan Dalam penyari'atan *iddah* ada beberapa hikmah, yaitu untuk:

1. Mengetahui kekosongan rahim dari janin untuk menghindari percampuran 2 sperma dari 2 lelaki atau lebih di dalam 1 rahim yang akan berakibat percampuran nasab dan mengacaukannya.³⁸
2. Mengagungkan nilai akad nikah serta mengangkat derajatnya dan menampakkan kemuliaannya.
3. Memperpanjang waktu rujuk bagi suami yang mentalaknya, boleh jadi suaminya menyesal dan ingin kembali kepadanya.
4. Memenuhi hak suami dan menampakkan pengaruh kesendiriannya tanpa didampingi suami yaitu berupa larangan bagi isteri untuk bersolek (berdandan), karena itulah disyari'atkan berkabung atas kematian suami,
5. Bersikap hati-hati untuk menjaga hak suami, kemaslahatan isteri itu sendiri, hak anak dan hak Allah, karena dalam ber-*iddah* itu ada 4 macam hak. Allah swt mendudukan status kematian itu sebagai:
 - a. Batas akhir pemenuhan suatu perjanjian yakni akad nikah yang batas akhirnya adalah wafat;
 - b. Batas akhir penyempurnaan mahar yang terhutang;

³⁸ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 321.

- c. Batas akhir keharaman anak tiri menurut pendapat sebagian sahabat dan tabi'in karena maksud ber-*iddah* itu tidak semata mata kekosongan rahim dari janin serta hikmah pensyari'atan *iddah*.³⁹

Dalam hal terpaksa terjadi perceraian pun, kekekalan perkawinan masih diinginkan. *Iddah* diadakan untuk memberi kesempatan suami isteri untuk kembali lagi hidup berumah tangga, tanpa akad nikah baru untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami bersama-sama dengan keluarga suami.

Adapun hikmah yang dapat diambil dari ketentuan *iddah* itu adalah agar suami yang telah menceraikan istrinya itu berpikir kembali dan menyadari tindakan itu tidak baik dan menyesal atas tindakannya itu. Dengan adanya *iddah* dia dapat menjalin kembali hidup perkawinan tanpa harus mengadakan akad baru.⁴⁰

Ditetapkannya *iddah* bagi isteri yang putus perkawinannya mengandung hikmah, antara lain sebagai berikut:

1. Mengetahui kebebasan rahim dari percampuran nasab;
2. Memberikan kesempatan kepada suami agar dapat intropeksi diri dan kembali kepada isteri yang bercerai;
3. Bergabungnya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk memenuhi dan menghormati perasaan keluarga suami;
4. Mengagungkan perkawinan, karena tidak sempurna kecuali dengan terkumpulnya kaum laki-laki dan tidak melepas kecuali dengan penantian yang lama.⁴¹

³⁹ *Ibid*, 321-324.

⁴⁰ *Ibid*, 303.

⁴¹ Abdul Wahhab Khanurulaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 231.

Penentuan masa *iddah* menurut Hukum Islam ditetapkan dengan memperhatikan keadaan isteri pada saat terjadi putusnya perkawinan dimaksud, yakni antara suami dan isteri telah berkumpul atau belum berkumpul, putusnya perkawinan karena suami meninggal dunia atau bercerai dalam keadaan hidup, apakah pada saat putus perkawinan isteri dalam keadaan hamil atau tidak hamil, serta pada saat putus perkawinan isteri belum pernah menstruasi, masih haid, atau sudah lepas haid.

Uraian di atas dapat dipahami bahwa menjaga dan memelihara keturunan dari kekacauan nasab, menjaga hak suami-isteri, anak serta calon suami berikutnya. Maksud utama dalam *iddah* adalah semata-mata faktor ubudiyahnya berdasarkan dalil bahwa janda itu tidak berakhir iddahnya dengan satu kali *quru'* walaupun rahimnya telah bersih dari janin dengan satu kali *quru'* tersebut.

E. Hak dan Kewajiban Isteri Pada Masa Iddah

Bagi isteri yang telah diceraikan oleh suaminya, baik istri tersebut diceraikan hidup atau ditinggal mati oleh suaminya, maka isteri tersebut wajib menjalani masa *iddah* sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (1) yang berbunyi: “Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qobla dukhul* dan perkawinan putus bukan karena kematian suami.”⁴²

Dari bunyi pasal diatas dapat dipahami bahwa setiap isteri yang diceraikan suaminya diharuskan menjalani masa *iddah*. Yang lama waktunya ditetapkan menurut keadaan isteri yang diceraikan oleh suami yang menceraikannya. Setelah terjadi perceraian berdasarkan hukum perdata atau hukum syara', suami di

⁴² Undang-Undang RI No.I Tahun1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 375.

bebaskan untuk memberikan perumahan kepada mantan isterinya. Hal ini juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 81 ayat (1 dan 2) yang berbunyi:

1. Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi isteri dan anak anaknya atau bekas isterinya yang masih dalam *iddah*;
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam *iddah* talak atau *iddah* wafat.⁴³

Isteri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa *iddah*, karena dalam masa itu ia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidak lah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung pada lama masa *iddah* yang dijalannya tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya.

Kewajiban Wanita yang sedang menjalani masa *iddah* adalah menjauhi apa saja yang mengarah kepada hubungan seksual, tidak mengenakan apa saja yang membuat orang lain tertarik melihat kepadanya, dan juga tidak boleh keluar rumah, dilarang menerima khitbah (pinangan) dan dilarang menikah.⁴⁴ Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan mantan suami dengan orang lain.

Adapun macam-macam nafkah bagi seorang isteri yang sudah ditinggal cerai hidup atau cerai mati oleh suaminya, antara lain:

1. Nafkah *Mut'ah*:

Mut'ah berasal dari kata "*al-mata*" yang artinya merujuk pada sesuatu yang dijadikan objek untuk bersenang-senang. Secara bahasa, *mut'ah* adalah

⁴³ *Ibid*, 357.

⁴⁴ Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jazairy, *Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim* (Jakarta: Ummul Qura', 2014), 857.

kesenangan. Menurut madzhab Syafi'i, nafkah *mut'ah* artinya nama untuk menyebut harta benda yang wajib diberikan seorang (mantan) suami kepada (mantan) isterinya karena ia menceraikannya.⁴⁵

Nafkah *mut'ah* disebut juga sebagai hadiah untuk mengobati kesedihan isteri yang telah ditinggalkan suaminya. Memberikan nafkah *mut'ah* disesuaikan dengan kemampuan suami.

Nafkah ini diberikan kepada mantan isteri sebagai bekal nafkah *mut'ah* adalah hidup atau penghibur hati. Kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah *mut'ah* sendiri dijelaskan dalam ayat Al-Quran, yang berbunyi:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى
 الْمُوسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS. Al-Baqarah: 236).⁴⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa (Tidak ada dosa bagi kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu menyentuh mereka) menurut satu *qiraat*, 'tumaassuuhunna' artinya mencampuri mereka (atau) sebelum (kamu menentukan maharnya), maksudnya maskawinnya. 'Ma' mashdariyah zharfiyah, maksudnya tak ada risiko atau tanggung jawabmu dalam perceraian sebelum

⁴⁵ Zakariya al-Anshari, *Asna al-Mathalib Syarhu Raudl ath-Thalib* cet. I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), 319.

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 231.

campur dan sebelum ditentukannya berapa mahar, maka ceraikanlah mereka itu. (Dan hendaklah kamu beri mereka itu *mut'ah*) atau pemberian yang akan menyenangkan hati mereka; (bagi yang mampu) maksudnya yang kaya di antaramu (sesuai dengan kemampuannya, sedangkan bagi yang melarat) atau miskin (sesuai dengan kemampuannya pula). Ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan tentang derajat atau kedudukan istri (yaitu pemberian) atau hiburan (menurut yang patut) menurut syariat dan menjadi sifat bagi *mata'an*. Demikian itu (merupakan kewajiban) 'haqqan' menjadi sifat yang kedua atau mashdar yang memperkuat (bagi orang-orang yang berbuat kebaikan) atau orang-orang yang taat.⁴⁷

وَكُلُّ فُرْقَةٍ مِنْهَا أَوْ بِسَبَبٍ لَهَا فِيهَا لَا مُتْعَةَ فِيهَا كَفَسْخِهَا بِإِعْسَارِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ أَوْ فَسْخِهَا

بِعَيْبِهَا

“Setiap perceraian yang terjadi karena inisiatif dari pihak perempuan atau disebabkan oleh pihak perempuan maka tidak ada mut'ah, seperti pihak perempuan menggugat cerai suaminya karena si suami tidak mampu mencukupi nafkahnya atau menghilang, atau pihak lelaki mengajukan tuntutan cerai karena adanya aib pada isterinya.”⁴⁸

2. Nafkah *Maḍiyah*:

Nafkah *maḍiyah* adalah suatu hal yang merupakan kewajiban atas seseorang yang tidak dilakukan pada jaman lampau atau pada masa yang telah lalu. Dalam hal ini, dilakukan oleh seorang suami kepada isteri dan anaknya yang seharusnya memberi nafkah yang telah lalu yaitu nafkah yang seharusnya diberikan pada saat masih berlangsungnya pernikahan namun hingga sekarang masih belum

⁴⁷ <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-236>

⁴⁸ Muhamman Abu Bakar al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar* (Damaskus: Dar al-Khair, 2010), 373.

terbayarkan, oleh karena itu selama nafkah terutang tersebut belum dibayarkan oleh suami kepada isteri dan anaknya maka suami masih memiliki hutang yang wajib dibayarkan untuk memenuhi nafkah keluarganya.⁴⁹

Banyak sekali perdebatan terkait nafkah *maḍiyah* (nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh suami kepada isteri dan anaknya) karena masih sedikit peraturan yang mengatur tentang nafkah *maḍiyah*. Nafkah *Madhi* (lampau), merupakan nafkah terdahulu yang tidak atau belum ditunaikan atau dilaksanakan oleh suami kepada isteri sewaktu masih terikat perkawinan yang sah, dan oleh karena hal ini suami menggugat suaminya ke Pengadilan Agama dengan gugatan Nafkah *Maḍiyah* atau nafkah yang belum ditunaikan oleh suami selama lebih dari 3 (bulan) secara berturut-turut sebagaimana yang telah tercantum dalam *Shigat Thalaq*.⁵⁰

Nafkah yang tidak ditunaikan oleh suaminya tersebut selama 3 (tiga) bulan atau lebih tersebut dapat menjadikan hutang bagi suaminya, kemudian nafkah terutang tersebut dapat diminta oleh isteri atau dapat digugat oleh isteri dengan gugatan nafkah *Maḍiyah* atau nafkah lampau atau terutang.⁵¹

3. Nafkah *Iddah*:

Nafkah *iddah* merupakan pendapatan suami yang wajib diberikan kepada isteri untuk memenuhi kebutuhan pokok selama masa tunggu sampai habis masa *iddah*-nya.⁵² Maksud nafkah *iddah* atau nafkah cerai ialah tunjangan yang diberikan seorang suami kepada mantan isterinya sesuai dengan putusan

⁴⁹ *Ibid*, 374.

⁵⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2009), 110.

⁵¹ *Ibid*, 110.

⁵² Khairuddin, Badri, and Nurul Auliyana, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)", *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019), 171.

pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka. Sebagai dasar pemikiran bahwa pada perkara cerai talak, adalah terjadinya fakta bahwa pasca putusan, mantan isteri menjalani masa *iddah*. Sehingga konsep nafkah *iddah* sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dijadikan *illat* yang sama terhadap perkara cerai talak.

4. Nafkah *Haḍanah*:

Yakni nafkah yang diberikan untuk keperluan anak, nafkah ini tentunya diberikan setelah terjadinya perceraian. Dimana hal tersebut tidak menutup kemungkinan dibolehkan dalam perkara cerai gugat untuk mengajukan tuntutan atas nafkah anak. Nafkah anak tersebut diberikan sesuai kadar kemampuan dengan jangka waktu sampai anak berusia dewasa atau mencapai usia 21 tahun ketika sudah mampu mengurus diri atau anak sudah mampu menikah. Dalam situasi seorang anak yang masih membutuhkan biaya penghidupan dari orangtua, khususnya ayah, maka ayah tidak boleh melalaikan tanggung jawabnya dengan sengaja. Hal itu telah diatur dalam Pasal 156 huruf (d) KHI bahwa “Semua biaya *haḍanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.⁵³

F. Iddah Pada Jaman Jahiliyah

Istilah *iddah* sebenarnya sudah dikenal sejak jaman jahiliyah. Dimana orang-orang pada saat itu hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan *iddah* ini. Kemudian ketika islam datang kebiasaan ini di akui dan dijalankan terus, karena

⁵³ Riyan Ramdani, Firda Nisa Syafithri, *Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 15, no. 1, 2021), 45.

ada beberapa kebaikan yang terkandung didalamnya, kemudian para ‘ulama sepakat *iddah* itu wajib hukumnya.⁵⁴

Secara teologis talak telah diterapkan dalam kitab suci Taurat, kaum Yahudi memperkenankan adanya talak jika terdapat dua celah pada diri si isteri, yakni:

1. Cacat Fisik, seperti penglihatan buram, juling (kedua-dua biji mata tidak terjajar dengan lurus), bau mulut yang tidak menyenangkan, bongkok, pincang dan mandul;
2. Cacat Akhlak, seperti tidak memiliki rasa malu, kotor, banyak bicara, mudah emosi, durhaka, berlebih-lebihan, tamak, rakus dan gemar dengan makanan-makanan serta sifat sombong.

Apabila suami menemukan salah satu dari celah ini, maka ia berhak untuk menceraikan isterinya. Sementara apabila isteri menemukan salah satu celah ini pada diri suami, maka ia tidak berhak untuk menjatuhkan talak atau meminta untuk ditalak. Perzinaan merupakan penyebab utama diperkenankannya suami menceraikan isterinya.⁵⁵

Bangsa Yahudi juga memerintahkan tiap-tiap suami untuk menceraikan isterinya dan menikah dengan perempuan lain apabila dalam jangka waktu sepuluh tahun dia masih belum memiliki penghasilan. Ajaran Yahudi juga menjatuhkan hukum talak bagi suami yang berniat menceraikan isterinya walaupun tanpa mengungkapkan niat itu.⁵⁶ Bagi lelaki Yahudi yang merasa tidak mendapatkan kenikmatan dari isteri-isterinya diwajibkan untuk bercerai dan memerintah si isteri

⁵⁴ Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 139-140.

⁵⁵ Muhammad Rashid Ridha, “*al-Talaq fi al-Islam*” dalam “*Hisad al-Fikr al-‘Arabi al-Hadith fi Qadaya al-Mar’ah*” cet. I (Kairo: Muassasah Nashr li al-Thaqafah, 2016), 250-251.

⁵⁶ *Ibid*, 254.

menikah dengan lelaki lain tanpa ada kesempatan sekali lagi untuk kembali ke pangkuan suami pertama.

Sementara perintah talak dalam ajaran Nasrani lebih manusiawi dibanding ajaran-ajaran sebelumnya. Nasrani menetapkan barangsiapa menceraikan isterinya tanpa alasan isterinya telah melakukan perzinaan, maka ia telah terjerumus pada perzinaan. Dan barangsiapa menikah dengan perempuan yang telah diceraikan oleh suami sebelumnya, maka ia juga telah terjerumus dalam lembah perzinaan. Demikian tertuang dalam Izin yang mengisahkan Isa a.s. ketika ditanya tentang talak.⁵⁷ Jika dikaji sekilas, perintah itu terkesan bersifat larangan terhadap talak.

Pada masa Jahiliyah, perceraian dapat dilakukan untuk alasan apa saja, di antaranya karena isteri membanggakan sukunya, atau jika seorang lelaki tidak mendapatkan dalam diri isterinya cinta yang dicarinya, atau jika mereka tidak dapat menjadi akrab dan intim, bahkan lelaki yang mengawini seorang perempuan yang mereka sangka muda dan cantik tapi ternyata sudah tua dan lusuh. Karena itu, ia tidak menemukan jalan lain kecuali menceraikannya. Ini terjadi pada *Lajham*, yang mengawini seorang perempuan cantik dari Bani Faqas karena mengira ia muda dan cantik.⁵⁸

G. Larangan Dalam Masa Iddah

Syari'at Islam telah menentukan tiga larangan yang tidak boleh dilanggar oleh perempuan saat menjalani masa *iddah*. Ketiga larangan tersebut sekaligus tidak berlaku lagi ketika masa *iddah* telah selesai. Ketiga larangan tersebut adalah sebagai berikut:

⁵⁷ Abbas al-Mahmud, *al-'Aqad al-Mar'ah fi al-Qur'an* (Kairo: Nahdah Masri, 2010), 91-92.

⁵⁸ Muhammad Bayumi Mahran, "Markaz al-Mar'ah fi al-Hadarah al-'Arabiyyah al-Qadamah" dalam *Kulliyat al-'Ulum al-Ijtima'iyyah* (Riyad: al-Maktabah, 2012), 171.

1. Haram Menikah dengan Lelaki lain

Seorang perempuan yang sedang menjalani *iddah* baik karena dicerai, fasakh maupun ditinggal mati oleh suami tidak boleh menikah dengan selain dengan lelaki yang meninggalkan atau menceraikannya itu. Jika ia menikah maka pernikahannya dianggap tidak sah, dan jika ia melakukan hubungan badan maka dia terkena hukuman *al-hadd*.

Memintang dengan sindiran kepada perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* juga dilarang (haram) baik sindiran itu berasal dari sang perempuan maupun laki-laki lain. Tapi perlu diingat, ketentuan ini hanya berlaku bagi perempuan yang menjalani masa *iddah* karena perceraian atau *fasakh*, bukan karena kematian suami. Adapun memintang secara terang-terangan terhadap perempuan yang sedang menjalani masa *iddah*, apapun sebabnya hukumnya haram. Allah berfirman:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ
 أَنَّكُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ
 النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu memintang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk ber-aqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam

hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (QS. Al-Baqarah: 235).⁵⁹

Penjelasan ayat di atas bahwa (Dan tak ada dosa bagimu meminang wanita-wanita itu secara sindiran), yakni wanita-wanita yang kematian suami dan masih berada dalam *iddah* mereka, misalnya kata seseorang kepadanya, "Engkau cantik" atau "Siapa yang melihatmu pasti jatuh cinta" atau "tiada wanita secantik engkau" (atau kamu sembunyikan) kamu rahasiakan (dalam hatimu) rencana untuk mengawini mereka. (Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka) dan tidak sabar untuk meminang, maka diperbolehkannya secara sindiran, (tetapi janganlah kamu mengadakan perjanjian dengan mereka secara rahasia), maksudnya perjanjian kawin (melainkan) diperbolehkan (sekadar mengucapkan kata-kata yang baik) yang menurut syariat dianggap sindiran pinangan. (Dan janganlah kamu pastikan akan mengadakan nikah), artinya melangsungkannya (sebelum yang tertulis) dari idah itu (habis waktunya) tegasnya sebelum *iddah*-nya habis. (Dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu) apakah rencana pasti atau lainnya (maka takutlah kepada-Nya) dan janganlah sampai menerima hukuman-Nya disebabkan rencanamu yang pasti itu (Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun) terhadap orang yang takut kepada-Nya (lagi Maha Penyantun) hingga menanggihkan hukuman-Nya terhadap orang yang berhak menerimanya.⁶⁰

Ketentuan-ketentuan diatas berlaku bagi semua laki-laki selain suami yang telah menyebabkan terjadinya talak (perceraian), seorang suami boleh menjalin hubungan lagi dengan mantan isterinya selama masih dalam masa

⁵⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 235.

⁶⁰ <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-235>

iddah. Dia boleh menikahinya lagi setelah terjadi talak *raj'i* (talak satu) atau menikahinya dengan akad nikah baru setelah terjadi talak *ba'in* kecil (talak satu atau talak dua yang telah habis masa *iddah*-nya) atau *fasakh*. Namun, jika terjadi talak *ba'in* (talak tiga) maka ia tidak boleh menikahinya, baik dalam masa *iddah* maupun setelahnya. Dia baru boleh menikahinya lagi jika mantan isterinya itu telah menikah dengan laki-laki lain, lalu diceraikan atau ditinggal mati, dan masa *iddah*-nya telah selesai. Allah berfirman:

(290) الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا

بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ . (230) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا

غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ

حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“(299) Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim; (230). Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya

hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 229-230).⁶¹

Masa *iddah* yang harus dijalani oleh seorang perempuan, memiliki beberapa hal kurang menguntungkan bagi suami. Sebagai contoh, ia tidak boleh menikahi perempuan kelima jika dia beristeri empat ketika salah satu isteri yang diceraikan masih menjalani masa *iddah*. Alasannya, isteri yang menjalani masa *iddah* masih berstatus sebagai isteri sahnya. Apabila masa *iddah* isteri telah habis, maka dia (suami) baru boleh menikah lagi dengan perempuan lain yang dikehendaki dan yang halal dinikahi.

Selain itu, suami juga tidak boleh menikahi perempuan-perempuan yang merupakan mahram mantan isterinya yang sedang menjalani masa *iddah*, yaitu perempuan-perempuan yang tidak boleh disandingkan dengan isterinya dalam satu akad pernikahan, seperti bibi, saudara perempuan, atau keponakan perempuan sang istri. Allah SWT berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

⁶¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 211-213.

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisa’: 23).⁶²

Penjelasan ayat di atas adalah (Diharamkan atas kamu ibu-ibumu) maksudnya mengawini mereka dan ini mencakup pula nenek, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu (dan anak-anak perempuanmu) termasuk cucu-cucumu yang perempuan terus ke bawah (saudara-saudaramu yang perempuan) baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu (saudara-saudara bapakmu yang perempuan) termasuk pula saudara-saudara kakekmu (saudara-saudara ibumu yang perempuan) termasuk pula saudara-saudara nenekmu (anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan) maksudnya keponakan-keponakanmu dan tercakup pula di dalamnya anak-anak mereka (ibu-ibumu yang menyusui kamu) maksudnya ibu-ibu susuan, yakni sebelum usiamu mencapai dua tahun dan sekurang-kurangnya lima kali susuan sebagaimana dijelaskan oleh hadis (saudara-saudara perempuanmu sesusuan). Kemudian dalam sunah ditambahkan anak-anak perempuan daripadanya, yaitu wanita-wanita yang

⁶² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 453.

disusukan oleh wanita-wanita yang telah dicampurinya, berikut saudara-saudara perempuan dari bapak dan dari ibu, serta anak-anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak-anak perempuan dari saudara perempuannya, berdasarkan sebuah hadis yang berbunyi, "Haram disebabkan penyusuan apa yang haram oleh sebab pertalian darah." Riwayat Bukhari dan Muslim. (ibu-ibu istrimu, mertua, dan anak-anak tirimu) jamak rabiibah yaitu anak perempuan istri dari suaminya yang lain (yang berada dalam asuhanmu) mereka berada dalam pemeliharaan kalian; kalimat ini berkedudukan sebagai kata sifat dari lafal rabaaib (dan istri-istrimu yang telah kamu campuri) telah kalian setubuhi (tetapi jika kamu belum lagi mencampuri mereka, maka tidaklah berdosa kamu) mengawini anak-anak perempuan mereka, jika kamu telah menceraikan mereka (dan diharamkan istri-istri anak kandungmu) yakni yang berasal dari sulbimu, berbeda halnya dengan anak angkatmu, maka kamu boleh kawin dengan janda-janda mereka (dan bahwa kamu himpun dua orang perempuan yang bersaudara) baik saudara dari pertalian darah maupun sepersusuan, dan menghimpun seorang perempuan dengan saudara perempuan bapaknya atau saudara perempuan ibunya tetapi diperbolehkan secara "tukar lapik" atau "turun ranjang" atau memiliki kedua mereka sekaligus asal yang dicampuri itu hanya salah seorang di antara mereka (kecuali) atau selain (yang telah terjadi di masa lalu) yakni di masa jahiliah sebagian dari apa yang disebutkan itu, maka kamu tidaklah berdosa karenanya. (Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang).⁶³

⁶³ <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-23>

2. Haram Keluar Rumah Kecuali Keadaan Darurat

Perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* tidak boleh keluar dari rumah yang ditinggali bersama suaminya sebelum bercerai. Dia baru boleh keluar jika ada keperluan mendesak, seperti membeli kebutuhan pokok atau obat-obatan. Selain itu, sang suami juga tidak boleh memaksanya keluar rumah kecuali jika dia telah melakukan perbuatan terlarang seperti perzinaan.⁶⁴

Fuqaha memang berbeda pendapat mengenai keluarnya isteri yang ditalak dari rumah pada saat menjalani masa *iddah*-nya. Para ‘ulama penganut madzhab Hanafi berpendapat, bahwasanya tidak diperbolehkan bagi seorang isteri yang ditalak *raj’i* maupun *ba’in* keluar dari rumah pada siang maupun malam hari. Sedangkan bagi isteri yang ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar siang hari dan sore hari. ‘Ulama penganut madzhab Hanbali memperbolehkannya keluar pada siang hari, baik karena ditalak maupun ditinggal mati oleh suaminya. Sedangkan Ibnu Qudamah berpendapat: “Bagi isteri yang sedang menjalani masa *iddah* boleh keluar rumah untuk memenuhi kebutuhannya pada siang hari, baik itu karena ditalak maupun karena ditinggal mati oleh suaminya”.⁶⁵

Apakah perempuan yang tertalak *ba’in* diperbolehkan keluar dari rumahnya pada siang hari karena adanya suatu keperluan? Imam Hanafi berpendapat “Tidak boleh keluar, kecuali dalam keadaan darurat”. Imam Maliki dan Hanbali mengatakan “Boleh keluar rumah secara mutlak”. Dari

⁶⁴ Syaikh Kamil Muhammad Muhammad, *Uwaidah, Al-Jami fi Fiqhi al-Nisa’; Fiqih Wanita* Terj. M. Abdul Ghofar, EM., (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), 449.

⁶⁵ *Ibid*, 450.

Imam Syafi'i diperoleh dua pendapat seperti kedua pendapat di atas. Tetapi pendapatnya yang paling shahih adalah seperti pendapat Imam Hanafi.⁶⁶

3. Wajib Melakukan *Ihdad*

Perempuan yang ditinggal mati suaminya wajib melakukan *ihdad* (menahan diri) sampai habis masa *iddah*-nya. Kata *ihdad* berarti tidak memakai perhiasan, wewangian, pakaian bermotif, pacar dan celak mata. Seiring berkembangnya zaman, dinamika kehidupan mengalami perubahan sehingga batasan keluar rumah untuk wanita yang ditinggal meninggal oleh suaminya diperluas. Dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan wanita yang menjalani masa *iddah* boleh keluar rumah sesuai dengan kebutuhannya, seperti kebutuhan wanita karir yang harus memenuhi kebutuhan keluarganya. Kelonggaran yang diberikan ini dengan alasan, kedudukan tulang punggung keluarga yang berpindah secara otomatis kepada wanita. Apabila wanita tetap dilarang dengan jangka waktu 4 bulan 10 hari mereka dapat kesulitan untuk melanjutkan kehidupannya.⁶⁷ *Ihdad* menurut 'Ulama Syafi'iyyah dijelaskan tidak sedetail kewajiban wanita pada jaman Jahiliyyah, tetapi hanya sebatas pada ketidakbolehan menggunakan sesuatu yang dapat menimbulkan syahwat.

⁶⁶ Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Madzhab Rahmah al-Ummah*, 391.

⁶⁷ Rifki Zaenul Fawwas, Ibnu Jazari, dan Ahmad Subekti, Masa Iddah Wanita Karir yang Ditinggal Mati Suami Menurut Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam, *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 4.1 (2019), 246-52.